

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan masalah diatas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi *hakam* sebagai bantuan hukum dalam hal *hakam* sebagai orang yang menengahi persengketaan yang dikirim oleh kedua pihak yang sedang berselisih dengan menggunakan dasar hukum dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35. Yang disebutkan bahwa 'jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Sebab tujuan pokok dibutuhkananya *hakam* adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi pasangan suami-istri dan ini dapat tercapai sekalipun dari kedua belah pihak. Hal ini menjelaskan bahwa tradisi *hakam* sebagai bantuan hukum harus sungguh-sungguh dari kalangan professional dan ahli dalam bidang mediasi. Oleh karenanya *hakam* harus mampu menjadi fasilitator yang arif dan bijak agar konflik yang diselesaikan menghasilkan kesepakatan damai.
2. Tradisi *hakam* sebagai mediator bantuan hukum memiliki kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi *hakam* dalam penyelesaian perselisihan diantaranya; sebagai alternatif perselisihan suami istri dan membantu hakim dalam mengambil keputusan. Namun kesimpulan yang menguatkan

adalah bahwa *hakam* tidak berhak mengambil keputusan untuk menceraikan suami istri yang dalam persengketaan atau kasus *nusyuz* ataupun *syiqaq*.

Berdasarkan syarat ditetapkannya *hakam*, *hakam* memiliki kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi untuk:

1. Memberikan perlakuan adil antara di pihak yang bersengketa.
2. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas.
3. Menghormati dan disegani pihak suami istri.
4. Mementingkan keberpihakannya kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.

B. Saran-Saran

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis terkait dengan *hakam* sebagai bantuan hokum pada masa Nabi SAW s/d Khulafaur Rasyidin maka dapat memberikan saran-saran antara lain:

1. Hendaklah seorang *hakam* dalam menjalankan tugasnya didasari hati yang suci dan ikhlas dan selalu berpegang teguh pada dasar hukum *hakam* yang disebutkan dalam Surat An-Nisa' ayat 35.
2. *Hakam* supaya mengusahakan dalam penyelesaian didalam menyelesaikan persengketaan harus bersikap jujur dan adil.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk bimbingan dan perlindungan yang tiada tara kepada penulis. Sehingga hanya dengan ma'unahnya semata penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa hambatan yang berarti.

Meskipun penulis telah semaksimal mungkin mencurahkan buah pikiran dalam bentuk skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik konstruktif dan saran inovatif dari segenap pembaca sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan umat Islam dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*